



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, maka Pemerintah mengeluarkan program Jaminan Persalinan (Jampersal), yaitu program pelayanan persalinan yang pelayanannya telah dibiayai oleh Negara;
- b. bahwa dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya keselarasan dengan pelaksanaan program jaminan kesehatan yang telah ada, khususnya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- c. agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan baik, selaras, lancar, transparan dan akuntabel, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan antar program;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; ✓
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; ✓
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya dapat disingkat APBN adalah daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
7. Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal yang selanjutnya dapat disebut Tim Pengelola Jamkesmas adalah Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten Purworejo.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya dapat disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi Pelayanan ANC, deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir, pertolongan persalinan normal, pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam, pelayanan Nifas dan bayi baru lahir, pelayanan KB paska persalinan, pelayanan rujukan.
10. Sasaran Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya dapat disebut sasaran Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sampai dengan 42 (Empat puluh dua) hari pasca melahirkan dan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (Dua puluh delapan) hari.
11. Keadaan gawat darurat adalah suatu kondisi apabila tidak segera dilakukan penatalaksanaan akan berakibat cacat atau kematian.
12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya dapat disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten Purworejo dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disingkat PPK adalah tenaga kesehatan atau tempat pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta di wilayah Kabupaten Purworejo yang telah menjalin PKS untuk melaksanakan Program Jampersal.
14. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPK yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Purworejo yang merupakan Unit Pelayanan Teknis DKK.
16. Jaringan Puskesmas adalah jaringan kerja Puskesmas dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas di wilayah kerjanya, yang meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Puskesmasling).
17. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
18. Puskesmas keliling yang selanjutnya dapat disebut Pusling adalah kegiatan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas di lokasi luar gedung.

2

19. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya dapat disingkat PKD adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya dari masyarakat, yang dibentuk atas dasar musyawarah dan didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif sesuai dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis Puskesmas.
20. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya dari masyarakat, yang dibentuk atas dasar musyawarah dan didukung oleh tenaga kesehatan profesional yang merupakan kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis Puskesmas.
21. Rumah Sakit adalah rumah sakit di Kabupaten Purworejo yang melakukan kerja sama dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten Purworejo sebagai PPK Program Jampersal.
22. Puskesmas Pelayanan Obstetri dan Neonatologi emergency Dasar yang selanjutnya dapat disingkat PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.
23. Rumah Sakit Pelayanan Obstetri dan Neonatologi emergency Komprehensif yang selanjutnya dapat disingkat PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi komprehensif.
24. Pelayanan persiapan rujukan adalah pelayanan pada suatu keadaan dimana terjadi kondisi yang tidak dapat ditatalaksana secara paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
26. Indonesia Case Base Group yang selanjutnya dapat disingkat INA-CBGs adalah aplikasi yang digunakan untuk pengajuan klaim pelayanan oleh Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) berupa Rumah Sakit, Kepada warga masyarakat miskin di Indonesia yang dibuktikan dengan kepesertaan Jamkesmas.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Jampersal di Daerah;
- b. memberikan perlindungan dan transparansi dalam penyelenggaraan program Pelayanan Persalinan di Daerah;
- c. meningkatnya akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan program Jampersal, khususnya bagi Tim Pengelola Jamkesmas, PPK, penerima pelayanan Jampersal dan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Kepesertaan Jaminan Persalinan merupakan perluasan kepesertaan dari Jamkesmas, yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Program Jampersal.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- (3) PPK yang memberikan pelayanan Persalinan bagi Peserta Jamkesmas dari luar Daerah, melakukan klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan kepada Tim Pengelola Jamkesmas.

BAB IV

SASARAN JAMPERSAL BAGI PESERTA JAMKESMAS

Pasal 5

- (1) Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah:
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu bersalin;
 - c. Ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan);dan
 - d. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).
- (2) Peserta program Jampersal adalah sasaran program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki jaminan pembiayaan persalinan.
- (3) Batas waktu 42 hari bagi ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan 28 hari bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah batas waktu untuk pelayanan PNC bukan untuk pelayanan yang tidak terkait langsung dengan proses persalinan dan atau pencegahan AKI/AKB karena proses persalinan.

BAB V

PPK JAMPERSAL

Pasal 6

- (1) Peserta Program Jampersal dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan di seluruh PPK yang melakukan PKS dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal kabupaten;
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi PPK tingkat pertama dan PPK Tingkat Lanjutan;
- (3) PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Puskesmas PONEK;
 - c. PPK swasta yang meliputi Bidan Praktik, Klinik, Rumah Bersalin, Klinik Bersalin, Polindes, PKD dan Dokter praktik swasta;
- (4) PPK tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Rumah Sakit PONEK baik negeri maupun swasta.
- (5) Pelayanan kesehatan program Jampersal yang mempunyai Risiko kebidanan dilaksanakan pada PPK lanjutan berdasarkan rujukan dengan fasilitas perawatan kelas III.

BAB VI

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan Jaminan persalinan di tingkat pertama meliputi:
 - a. pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali;
 - b. deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir;
 - c. pertolongan persalinan normal;
 - d. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas PONEK;
 - e. pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali;
 - f. pelayanan KB paska persalinan serta komplikasinya; dan
 - g. pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.
- (2) Apabila diduga ada risiko dalam pelayanan Kesehatan Program Jampersal tingkat pertama, pasien dipersiapkan untuk dilakukan rujukan ke PPK tingkat Lanjutan.
- (3) Penatalaksanaan rujukan kasus ibu dan bayi baru lahir dengan komplikasi dilakukan sesuai standar pelayanan KIA.

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi:
 - a. Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi (risti);
 - b. Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama;
 - c. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat persalinan;
 - d. Pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti); dan
 - e. Penatalaksanaan KB pasca salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi.
- (2) Pelayanan kesehatan program Jampersal bagi peserta Jamkesmas tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan rujukan dari PPK tingkat pertama kecuali pada kondisi kegawatdaruratan.

BAB VII

PENGgantian BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMPERSAL BAGI PESERTA JAMKESMAS

Pasal 9

PPK yang memberikan pelayanan kesehatan Program Jampersal Tingkat Pertama diberikan penggantian biaya sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	FREK	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat lebih dari 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
2	Persalinan normal	1 kali	500.000	500.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran; a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 Jam pasca persalinan. Sedangkan untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan.
3	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir.	4 kali	20.000	20.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat lebih dari 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.

4	Pelayanan rujukan pra pada komplikasi kebidanan dan neonatal.	1 kali	100.000	100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA
5	a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir	1 kali	650.000	650.000	Hanya dilakukan pada Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku
	b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 kali	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan
	c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Placenta)	1 kali	1500.000	150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan di fasilitas yang mampu.
6	KB Pasca Persalinan				a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi. b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA-CBGs.
	a. Jasa Pemasangan alat kontrasepsi (KB) 1) IUD dan Implant 2) Suntik	1 kali 1 kali	60.000 10.000	60.000 10.000	
	b. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	1 kali	100.000	100.000	
7	Transport Rujukan	Setiap kali rujukan	Disesuaikan dengan Peraturan Daerah	Disesuaikan dengan Peraturan Daerah	Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien.

Pasal 10

PPK yang memberikan pelayanan kesehatan Program Jampersal pada Tingkat lanjutan diberikan penggantian biaya atas pelayanan Kesehatan Program Jampersal berdasarkan ketentuan dan tarif paket INA - CBGs.

BAB VIII

PENDANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pendanaan pelayanan kesehatan program Jampersal merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBN.
- (2) Dana Jampersal untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama disalurkan ke DKK terintegrasi dengan dana Jamkesmas pelayanan kesehatan dasar, sedangkan dana Jampersal untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dikirimkan langsung ke PPK tingkat lanjutan dan menjadi satu kesatuan dengan dana Jamkesmas.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Jampersal yang berlaku.

Bagian Kedua Cara Penyaluran Dana

Pasal 12

Dana Jampersal untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama terintegrasi dengan dana Jamkesmas, disalurkan secara langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening Kepala DKK sebagai penanggung jawab program atas nama institusi dan dikelola Tim Pengelola Jamkesmas.

Pasal 13

- (1) Dana pelayanan kesehatan program Jampersal untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan disalurkan dari Kementerian Kesehatan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening PPK secara bertahap sesuai kebutuhan.
- (2) Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mencantumkan nama PPK Lanjutan dan besaran dana luncauran yang diterima.
- (3) Perkiraan besaran penyaluran dana pelayanan kesehatan program Jampersal dilakukan berdasarkan kebutuhan PPK yang diperhitungkan dari laporan pertanggungjawaban dana PPK Lanjutan.

Bagian Ketiga
Pengajuan Klaim

Pasal 14

- (1) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan program Jampersal oleh PPK tingkat pertama kepada Tim Pengelola Jamkesmas, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), dan bagi peserta jamkesmas dilengkapi dengan fotokopi kartu Jamkesmas;
 - b. fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk Pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan;
 - c. partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk Pertolongan persalinan;
 - d. fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan di tanda tangani oleh sasaran/keluarga.
- (2) Apabila tidak terdapat buku KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan kartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya pengganti buku KIA yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani.
- (3) Apabila tidak terdapat partograf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat digunakan keterangan lain yang menjelaskan tentang pelayanan persalinan yang diberikan.
- (4) Untuk pemenuhan buku KIA di Daerah, Tim Pengelola Kabupaten/Kota melakukan koordinasi kepada penanggung jawab program KIA daerah maupun pusat (Ditjen Gizi dan KIA).

Pasal 15

- (1) PPK tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan program Jampersal mengajukan klaim biaya pelayanan kepada Tim Pengelola Jamkesmas.
- (2) Klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan program Jampersal tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diajukan sesuai pelayanan yang telah diberikan, sehingga dapat dilakukan klaim secara terpisah, misalnya transportasi rujukan saja, atau persalinan saja.
- (3) Tim Pengelola Jamkesmas melakukan verifikasi atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mencakup :
 - a. kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;
 - b. pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya;
 - c. melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengelola Jamkesmas memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pusat.

Pasal 16

Persyaratan dan prosedur pengajuan klaim oleh PPK yang memberikan pelayanan kesehatan program Jampersal tingkat lanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam INA-CBGs.

Bagian Kelima Pemanfaatan Dana

Pasal 17

- (1) Dana Jampersal merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan bagi pelayanan persalinan dan transportasi rujukan.
- (2) Penerimaan PPK yang berasal dari Klaim pelayanan kesehatan Program Jampersal, menjadi pendapatan PPK yang bersangkutan.
- (3) Dana Jampersal yang telah menjadi pendapatan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Puskesmas dan jaringannya harus disetorkan dan tercatat di kantor Kas Umum Daerah sebagai pendapatan Puskesmas.
- (4) Dana Jampersal yang telah menjadi pendapatan PPK swasta, sepenuhnya menjadi pendapatan PPK tersebut termasuk rumah sakit, bidan praktik, dokter praktik, klinik, klinik bersalin, rumah bersalin polindes, PKD serta PPK yang sejenis.
- (5) Pendapatan Puskesmas dan jaringannya dari klaim penggantian biaya pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah dan dalam waktu 1 (satu) bulan dikembalikan kepada puskesmas yang bersangkutan untuk membayar jasa pelayanan.
- (6) Pengembalian untuk Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah sebesar 100% (Seratus Persen) dari pendapatan yang disetorkan.
- (7) Pengembalian untuk Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sepenuhnya digunakan untuk membayar jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medis/paramedis yang secara langsung melayani persalinan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana

Pasal 18

- (1) Pengelolaan dana Jampersal untuk pelayanan kesehatan program Jampersal tingkat pertama merupakan bagian dari pengelolaan dana Jamkesmas pada DKK.
- (2) Kepala DKK menunjuk seorang staf DKK sebagai pengelola keuangan Jamkesmas dan Jampersal.
- (3) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat buku kas umum dan dilengkapi dengan buku kas pembantu serta pembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun ekstern setelah memperoleh izin dari Kepala DKK.
- (4) Tim Pengelola Jamkesmas membuat dan mengirimkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana Jamkesmas untuk pembiayaan pelayanan kesehatan Jampersal tingkat pertama kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat/Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dana Jampersal untuk pelayanan kesehatan program Jampersal tingkat lanjutan merupakan bagian dari pengelolaan dana Jamkesmas pada PPK tingkat lanjutan.
- (2) PPK tingkat lanjutan membuat laporan pertanggungjawaban/ klaim sesuai ketentuan dalam INA-CBGs.
- (3) Jasa giro/bunga bank yang diperoleh DKK atau PPK Tingkat Lanjutan dari penyimpanan dana Jampersal harus disetorkan ke Kas Negara.
- (4) PPK tingkat lanjutan mengirimkan secara resmi laporan pertanggungjawaban/klaim dana Jampersal kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat/Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan dengan tembusan kepada Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Purworejo dan Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Semua berkas dokumen pertanggungjawaban pengelolaan dana Program Jampersal disimpan oleh PPK tingkat lanjutan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta kesiapan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jampersal dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh DKK melalui kegiatan pertemuan koordinasi, pengolahan dan analisis data dan/ atau supervisi
- (2) Pengaduan, saran, masukan dan Keluhan atas pelaksanaan program Jampersal dapat disampaikan oleh peserta, pemerhati, atau PPK kepada DKK.

BAB X

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

Pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan program Jampersal dilakukan oleh PPK pada register pencatatan yang ada secara rutin setiap bulan.

Pasal 22

- (1) PPK wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program Jampersal kepada Kepala DKK selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola Jamkesmas paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (2) DKK wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan program Jampersal di wilayah Kabupaten Purworejo dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (3) Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal akan melakukan analisis dan memberikan umpan balik kepada PPK mengenai hasil laporan pelaksanaan program Jampersal.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Jampersal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Petunjuk Teknis Program Jaminan Persalinan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) PPK Tingkat Lanjutan tidak boleh memungut biaya apapun dalam pelaksanaan Program Jampersal atas pelayanan kesehatan Program Jampersal yang diberikan.
- (2) PPK Tingkat Pertama tidak boleh memungut biaya tambahan dalam pelaksanaan program Jampersal atas pelayanan kesehatan yang mendapatkan penggantian biaya dari program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Maret 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI E NOMOR 7